

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap istri sebagai pencari nafkah pokok di Desa Nguri dapat disimpulkan faktor-faktor penyebab wanita bekerja sebagai pencari nafkah pokok adalah:
 - a. Faktor ekonomi keluarga yang rendah sehingga membuat istri rela banting tulang sebagai tulang punggung keluarga.
 - b. Faktor suami malas bekerja, sehingga istri bekerja keras demi memenuhi kebutuhan kerluarga mereka walau harus bekerja siang dan malam sehingga sering tidak berrtemu dengan suami dan anaknya.
 - c. Faktor Kurangnya pengetahuan dan pengalaman agama yang dimiliki baik suami ataupun istri di dalam suatu keluarga.
 - d. Faktor kecemburuan terhadap tetangganya yang kaya dan sukses di desa.
 - e. Faktor suami yang sulit mendapat pekerjaan.
2. Akibat positif yang terjadi terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah pokok adalah perekonomian keluarga relatif meningkat, tercermin dari keadaan rumah terlihat lebih bagus dan perabotan rumah lebih lengkap. Akibat negatif yang terjadi terhadap istri sebagai pencari nafkah pokok adalah: a) Ketaatan kepada suami berkurang. b) Kurangnya menjaga kehormatan diri. c) Kebutuhan seksualitas suami terganggu. d) Intensitas dalam mengurus rumah tangga berkurang.
3. Menurut tinjauan Hukum Islam, Istri sebagai pencari nafkah pokok di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan hukumnya adalah *Makruh*, karena istri sampai melalaikan dan meninggalkan kewajibannya yang utama. Namun dalam hal istri bekerja mencari nafkah untuk membantu mencukupi kebutuhan nafkah keluarga dengan tetap menjaga kewajibannya dan

kehormatan dirinya, hukumnya boleh/*mubah*. Dan *wajib* apabila suami memang sudah tidak mau lagi membiayai keluarga sehingga mengharuskan seorang istri untuk menjadi pencari nafkah pokok keluarga.

B. Saran

1. Kepada para ulama dan tokoh agama agar berperan aktif membimbing masyarakat untuk lebih memahami ajaran agama dengan lebih baik.
2. Kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakatnya dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan.
3. Kepada perempuan secara umum dan perempuan di Desa Nguri khususnya kewajiban sebagai istri dan ibu bagi anak-anak didalam sebuah rumah tangga agar lebih diperhatikan. Ketika akan menekuni sebuah pekerjaan yang mengharuskan pergi keluar rumah sebagai petani, pedagang, tukang pijat, asisten rumah tangga, pegawai bahkan TKW maka harus memperhatikan etika dan tanggung jawabnya didalam keluarga.
4. Kepada suami yang dalam keadaan sehat rihani dan jasmani tanpa cacat seharusnya benar-benar berusaha mencari nafkah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.
- Ahmad Zayn al-Din bin Abdil Aziz al-Malibari, *Kitab Fathul Mu'in*, Jilid 3, Abdul Wahab al-Zani, Darru Ibnu Hazim.
- Abd. Rahman al-Jaziri, 1969, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, Jilid IV, Beirut: Darul Kitab Ilmiah.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Ajsmuni A. Rahman, 1976, *Qaidah-Qaidah Fiqh Qawaidhul Fiqhiyah*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, 1997, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1997.
- Drs.Thalib, Moh, 1990, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid VII, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Departemen Agama RI, 1977, *al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: PT. Bumi Restu.
- Drs. Kamal Mukhtar, 2004, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT.Bulan Bintang.
- Dr.Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, 2003, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Drs.H.Bdg.M.Letter, 2000, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Medan: Angkasa Raya.
- Drs. Sapiudin Shidiq MA, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Hamdani, 1995, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Citra Karsa Mandiri.
- HAS. Alhamdani, 1975, *Risalah Nikah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Imani.
- Happy Susanto, *Pembagian harta gono-gini saat terjadi perceraian*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2008.
- Hilman hadi kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Imam Nawawi, 2010, *Shahih Muslim*, Kairo, Darul Hadist, Al-Qohirah.
- Isyam Bin Muhammad, *Panduan Tarbiyah Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Hamid Laonso, dan Muhammad Jamil, 2005, *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi.
- <http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html>
- <http://www.voa-islam.com/2012/4/kepemimpinan-perempuan.html>
- J.T.C. Simorangkir, dkk., 1972, *Kamus Hukum*, Jakarta: CV. Majapahit.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 ayat (2).
- Lois Makluf, 1986, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam*, Beirut: al-Maktabah al-Syarqiyah.
- Musthofa Khamal Fasha, 2005, *Peran Serta Perempuan Dalam Nafkah Keluarga (Telaah Atas Pemikiran Nasaruddin Umar)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- M. Bagir, Al Husbi, 2000, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan.

- M. Dawud, 1996, *Hukum Islam dan Perdilan Agama*, Bandung: Trigenda Karya.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhori, 1401 H-1981 M, *Sahih al-Bukhori*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Prof. Rahman Abdur I. Doi, Ph.D, 1992, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, cetakan pertama.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta; Balai Pustaka, 1995.
- Quraish Shihab, 2000, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Jilid III*, Jakarta: Lentera Hati.
- Slamet Abidin dan Aminudin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Sayyid Sabiq, 2000, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Thalib, Juz IV, Bandung : PT Al-Ma'arif.
- Sayyid Sabiq, 2000, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Thalib, Juz VI, Bandung : PT. Al-Ma'arif.
- Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, 2006, *Darul Hadis*, Mughni al-Muhtaj, Al-Qahirah.
- Sayid Sabiq, 1986, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Thalib, Jilid VII, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1995.
- Syekh Ali Shobuni., *Rowai'l Bayan fi tafsiri ayatil ahkam*, yang di nukil oleh Ishom bin Muhammad Syarif, Liman Qowamah fil Bait, Kairo: Darul Sofwah, 2003.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2009, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Ulfatul Khumaydah, Peran Isteri Dalam Keluarga Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Dengan Hukum Adat Jawa, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2003
- Wasman, M. Ag dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras.
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur.
- W. J. S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.